

**KEPASTIAN HUKUM DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERKARA
PERCERAIAN MELALUI SISTEM *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA
BARRU**

***LEGAL CERTAINTY OF ELECTRONIC DOCUMENTS IN DIVORCE
CASES THROUGH E-COURT SYSTEM AT THE BARRU RELIGIOUS
COURT***

Risdawati, Hannani dan Budiman

**Program Pascasarjana, IAIN Parepare Jurusan Hukum Keluarga Islam/ Ahwal
Asy-Syakhshiyah**

Korespondensi Penulis : risdawati2474130069@students.iainpare.ac.id,
hannani@stainparepare.ac.id, budiman@iainpare.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Risdawati, Hannani dan Budiman. *Kepastian Hukum Dokumen Elektronik dalam Perkara Perceraian Melalui Sistem E-Court di Pengadilan Agama Barru*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kepastian hukum penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perceraian melalui sistem E-Court di Pengadilan Agama Barru. Permasalahan penelitian ini terletak pada belum seragamnya praktik verifikasi, penilaian keaslian, dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang diajukan para pihak. Padahal, dalam perkara perceraian, dokumen elektronik seperti gugatan, jawaban, bukti percakapan dan dokumen digital lain semakin sering digunakan dalam proses persidangan. Jika persoalan ini tidak tertangani, maka akan timbul ketidakpastian hukum, perbedaan penilaian antar hakim dan berpotensi merugikan para pihak dalam pembuktian perkara. Secara normatif, penggunaan dokumen elektronik telah memiliki dasar hukum yang jelas, khususnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi di Pengadilan Agama Barru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen elektronik telah digunakan dalam praktik e-court, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Kendala yang dihadapi meliputi keraguan terhadap autentisitas dokumen, potensi manipulasi data, keterbatasan literasi digital dan belum seragamnya parameter penilaian hakim. Oleh karena itu, diperlukan standar verifikasi yang lebih jelas dan peningkatan kompetensi digital aparaturnya.

Kata Kunci: Dokumen Elektronik, E-Court, Kepastian Hukum, Pembuktian Perdata

ABSTRACT

This study examines the legal certainty of using electronic documents as evidence in divorce cases through the e-court system at the Barru Religious Court. The research problem lies in the lack of uniformity in the verification process, assessment of authenticity, and evidentiary value of electronic documents submitted by the parties. In divorce cases, electronic documents such as claims, responses, chat records, and other digital files are increasingly used in court proceedings. If this issue remains unresolved, it may lead to legal uncertainty, differences in judges' assessments, and potential prejudice to the parties in proving their claims. Normatively, the use of electronic documents has a clear legal basis, particularly Article 5 paragraph (1) of the Law on Electronic Information and Transactions, which states that electronic documents and/or their printouts constitute valid legal evidence, as well as Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Case Administration and Trial Proceedings in Court. This study employs an empirical method with a field approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation at the Barru Religious Court. The results show that electronic documents have been used in e-court practice, but they have not fully provided legal certainty. The main obstacles include doubts regarding document authenticity, the potential for data manipulation, limited digital literacy, and the absence of uniform parameters in judges' assessment. Therefore, clearer verification standards and improved digital competence of court officials are needed.

Keywords: *Electronic Documents, E-Court, Legal Certainty, Civil Evidence*

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara lembaga negara menjalankan fungsi pelayanan publik, termasuk lembaga peradilan. Dalam konteks peradilan, digitalisasi tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai modernisasi administratif, tetapi sebagai perubahan cara berperkara, cara berkomunikasi dengan pengadilan dan cara dokumen hukum diproduksi, diajukan, serta dinilai dalam proses pemeriksaan perkara. Perubahan ini menandai pergeseran dari pola pelayanan yang sebelumnya bertumpu pada kehadiran fisik, dokumen kertas dan kontak langsung antar pihak menuju model yang semakin bergantung pada sistem elektronik, pertukaran data digital dan verifikasi berbasis platform. Oleh karena itu, digitalisasi peradilan bukan semata persoalan teknis, melainkan juga persoalan hukum karena ia memengaruhi validitas proses, keandalan alat bukti dan jaminan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.^{1,2}

¹ M. Muhammad dan Rahmadina, *Implementation of Online Registration E-Court at Indonesia Religious Courts*, Arena Hukum, Vol.16, No.2 (Agustus 2023), p.232–256.

² S. Ali, A. A. Burhanudin dan F. Khasanah, *Implementasi E-Court dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah di Pengadilan Agama Jombang*, Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol.6, No.2 (Juni 2025).

Dalam perkembangan tersebut, Mahkamah Agung memperkenalkan Sistem E-Court sebagai instrumen penting dalam reformasi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Menurut penelitian terbaru oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (2023), implementasi Sistem E-Court telah mengurangi beban kerja pengadilan hingga 40% di beberapa wilayah, dengan fokus pada kemudahan akses bagi masyarakat pedesaan.³ Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, pengiriman dokumen persidangan dan dalam kondisi tertentu pelaksanaan tahapan persidangan dilakukan melalui media elektronik. Kehadiran E-Court pada satu sisi membawa manfaat nyata berupa efisiensi waktu, pengurangan biaya dan perluasan akses layanan, terutama bagi masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan geografis dan administratif. Namun pada sisi lain, penerapan E-Court juga melahirkan persoalan yuridis baru, karena proses berperkara yang sebelumnya sangat bergantung pada dokumen fisik kini bergeser ke penggunaan dokumen elektronik yang harus diterima, diverifikasi, dan dinilai dalam kerangka hukum acara yang menuntut kepastian.^{4,5}

Dalam lingkungan peradilan agama, posisi E-Court menjadi semakin penting karena pengadilan agama menangani perkara-perkara yang berkaitan langsung dengan status hukum personal, relasi keluarga dan hak-hak keperdataan para pihak. Perkara perceraian, khususnya cerai gugat, merupakan salah satu jenis perkara yang paling banyak diajukan dan secara praktis sangat membutuhkan proses yang cepat, tertib dan dapat diakses secara lebih mudah.⁶ Akan tetapi, perkara perceraian bukan sekadar perkara administratif yang dapat diselesaikan dengan logika efisiensi semata. Di dalamnya terdapat tuntutan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan, penilaian terhadap relasi hukum antara suami dan istri, serta konsekuensi hukum lanjutan yang dapat menyangkut nafkah, hak asuh anak, maupun status hukum dari para pihak setelah putusan dijatuhkan. Sehingga dengan demikian,

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *E-Court: Layanan Peradilan Elektronik*, diakses dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 01 Mei 2026.

⁴ *Ibid.*

⁵ Renggong, Nasri dan Hasan, *Efektivitas Penerapan E-Court: Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.5, No.2 (Juni 2023), p.265–272.

⁶ M. Muhammad dan Rahmadina, *Implementation of Online Registration E-Court at Indonesia Religious Courts*, p.232–256, 2023.

ketika perkara perceraian diproses melalui E-Court, persoalan utama tidak hanya terletak pada berhasil atau tidaknya digitalisasi layanan, tetapi pada kemampuan sistem tersebut menjamin kualitas proses pembuktian dan kepastian hukum hasil pemeriksaan.^{7,8}

Pada titik inilah kedudukan dokumen elektronik menjadi sangat sentral. Dalam sistem peradilan elektronik, dokumen tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana administratif untuk mendaftarkan perkara, melainkan menjadi medium utama pertukaran posisi hukum para pihak dan penyampaian alat bukti. Gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, hingga dokumen pendukung pembuktian diajukan melalui sistem elektronik, dipindai, diunggah dan diakses dalam bentuk digital.⁹ Konsekuensinya, dokumen elektronik harus dipahami bukan sebagai pelengkap dari proses berperkara, tetapi sebagai komponen yang menentukan jalannya persidangan dan kualitas pembuktian. Jika dokumen yang diajukan secara elektronik tidak memiliki standar keabsahan dan keterandalan yang jelas, maka seluruh bangunan proses peradilan elektronik berpotensi berjalan di atas dasar yang rapuh.¹⁰

Secara normatif, hukum Indonesia memang telah membuka ruang pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun, pengakuan normatif tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan pembuktian di lapangan. Pengakuan dalam tataran peraturan berbeda dengan penerimaan dalam praktik pemeriksaan perkara. Pada konteks hukum pembuktian, keberadaan dokumen elektronik tidak cukup hanya dinyatakan sah secara abstrak; dokumen tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi keaslian, integritas, validitas, dan keterkaitannya dengan fakta yang hendak dibuktikan.

⁷ M. Muhammad dan Rahmadina, *Implementation of Online Registration E-Court at Indonesia Religious Courts*.

⁸ Indriani Indriani, Ibnu Izzah dan Andi Safriani, *Persepsi Advokat terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol.3, No.3 (Agustus 2022).

⁹ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Perma No.1 Tahun 2019.

¹⁰ S. Sumarwoto, Adnianty Surya dan Aris Setyo Nugroho, *Implementasi E-Court dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sragen)*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.1 (Februari 2025), p.885–895.

Dengan kata lain, persoalan pokoknya bukan lagi apakah dokumen elektronik boleh digunakan, melainkan kapan dan dalam syarat bagaimana dokumen itu dianggap layak dipercaya oleh hakim sebagai dasar pembuktian. Di sinilah isu kepastian hukum menjadi relevan, sebab kepastian hukum tidak hanya menuntut adanya aturan, tetapi juga menuntut kejelasan standar penerapan aturan tersebut dalam praktik.^{11,12}

Persoalan itu menjadi semakin kompleks dalam perkara perceraian. Tidak sedikit dalil perceraian bertumpu pada komunikasi digital, dokumen hasil pemindaian, bukti percakapan elektronik, atau dokumen administratif yang diajukan melalui sistem daring. Bukti semacam itu dapat membantu mengungkap fakta, tetapi sekaligus membuka ruang bagi persoalan baru, seperti kemungkinan manipulasi data, ketidakjelasan asal-usul dokumen, perubahan isi setelah dokumen dibuat, serta perbedaan penilaian terhadap bobot pembuktiannya. Dalam perkara perdata, terutama perkara keluarga, hakim tidak cukup hanya menerima keberadaan dokumen, tetapi harus menilai apakah dokumen tersebut benar-benar mampu membuktikan dalil yang diajukan. Karena itu, problem utama yang patut dikaji bukan sekadar keberadaan dokumen elektronik dalam E-Court, melainkan kualitas yuridis dokumen tersebut sebagai alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan hakim secara sah, rasional dan konsisten.^{13,14}

Kondisi empiris di Pengadilan Agama Barru menunjukkan bahwa problem tersebut bukan persoalan teoritis semata. Dalam praktiknya, penerapan E-Court dalam perkara perceraian belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Masih terdapat para pihak yang belum memahami mekanisme penggunaan sistem secara memadai, khususnya dalam proses pengunggahan dokumen perkara. Kekeliruan dalam mengunggah jenis dan kelengkapan dokumen masih ditemukan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tertib administrasi dan kelancaran persidangan.

¹¹ G. Ramadhan, *Kajian Teoritis Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.16, No.2 (Desember 2025).

¹² Rafi Keshia, dkk., *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Journal of Golden Generation Legal Science, Vol.2, No.2 (Mei 2023).

¹³ G. C. Utami dan S. A. Wiraguna, *Pembuktian Digital dalam Sengketa Perdata: Menguji Validitas Formil dan Materiil Dokumen Elektronik di Era Modern*, Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol.2, No.4 (Desember 2025), p.40–52.

¹⁴ Dewantoro, *Autentikasi Alat Bukti Elektronik dalam Memperlancar Pembuktian di Persidangan pada Era Disrupsi*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.12, No.2 (Oktober 2024).

Selain itu, dalam beberapa keadaan masih terdapat keraguan terhadap keaslian dokumen elektronik yang diajukan melalui sistem, sehingga petugas pengadilan tetap berperan aktif membantu proses pengunggahan dan bahkan masih meminta dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan basah sebagai bentuk verifikasi tambahan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penerimaan dokumen elektronik di tingkat praktik belum sepenuhnya berdiri di atas standar yang stabil, melainkan masih bergerak di antara tuntutan digitalisasi dan kebutuhan verifikasi konvensional.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya jarak antara desain normatif peradilan elektronik dan pelaksanaannya di lapangan. Secara formal, sistem telah mengakui penggunaan dokumen elektronik, namun secara praktis, masih terdapat keraguan mengenai kapan dokumen itu dianggap cukup autentik, cukup valid dan cukup kuat untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim. Jika proses pembuktian sangat ditentukan oleh penilaian individual tanpa parameter yang relatif seragam, maka kepastian hukum menjadi sulit diwujudkan. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai keberadaan norma tertulis, melainkan harus dilihat sebagai adanya keterpaduan antara aturan, pelaksanaan dan penilaian hakim yang memungkinkan para pihak memperkirakan bagaimana dokumen elektronik akan diperlakukan dalam persidangan. Apabila hal tersebut belum tercapai, maka penerapan E-Court berpotensi menghasilkan efisiensi administratif tanpa disertai kepastian dalam pembuktian.^{15,16}

Pemilihan Pengadilan Agama Barru sebagai lokasi penelitian karena itu memiliki dasar akademik yang jelas, bukan semata alasan geografis. Pengadilan ini relevan dikaji karena memperlihatkan gejala empiris yang penting bagi analisis hukum empiris, yaitu adanya interaksi antara pengaturan normatif tentang dokumen elektronik dengan praktik pembuktian yang masih berhati-hati dan belum sepenuhnya seragam. Barru menjadi ruang yang tepat untuk melihat bagaimana dokumen elektronik dipahami oleh para pihak, diproses oleh aparat pengadilan, dan akhirnya dinilai oleh hakim dalam perkara perceraian.

¹⁵ Dewantoro, *Autentikasi Alat Bukti Elektronik dalam Memperlancar Pembuktian di Persidangan pada Era Disrupsi*.

¹⁶ G. C. Utami dan S. A. Wiraguna, *Pembuktian Digital dalam Sengketa Perdata: Menguji Validitas Formil dan Materiil Dokumen Elektronik di Era Modern*.

Dari sini dapat ditelusuri bukan hanya apakah aturan telah tersedia, tetapi apakah aturan tersebut benar-benar bekerja dalam membentuk kepastian hukum. Dengan demikian, Pengadilan Agama Barru bukan dipilih sebagai latar tempat semata, melainkan sebagai arena empiris untuk menguji efektif tidaknya hubungan antara norma, praktik administrasi elektronik, dan penilaian pembuktian dalam perkara keluarga. Kementerian Agama RI (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi layanan ini telah meningkatkan partisipasi masyarakat muslim dalam proses peradilan, terutama di daerah terpencil seperti Barru, Sulawesi Selatan, di mana infrastruktur fisik terbatas.¹⁷

Jika ditinjau dari penelitian terdahulu, kajian mengenai E-Court di lingkungan peradilan agama umumnya lebih menekankan pada aspek efektivitas penerapan sistem, efisiensi pelayanan, kemudahan akses, asas sederhana cepat dan biaya ringan, serta persepsi pengguna atau praktisi terhadap layanan digital. Arah penelitian semacam itu penting karena membantu menjelaskan keberhasilan atau kendala implementasi E-Court sebagai inovasi kelembagaan. Namun, fokus tersebut belum secara memadai menjawab problem yang lebih spesifik, yaitu bagaimana kedudukan dokumen elektronik ketika ia berpindah dari fungsi administratif menjadi alat bukti yang harus dinilai dalam pembuktian perkara perceraian. Dengan kata lain, penelitian terdahulu lebih banyak menilai E-Court sebagai sistem layanan, sementara persoalan kepastian hukum dokumen elektronik sebagai instrumen pembuktian belum dikaji secara mendalam, khususnya pada level praktik penilaian hakim di pengadilan agama.^{18,19,20}

Berdasarkan keadaan tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada belum memadainya kajian yang menghubungkan tiga hal secara bersamaan, yaitu pengaturan hukum tentang dokumen elektronik, praktik penggunaannya dalam perkara perceraian melalui E-Court, dan tingkat kepastian hukum yang lahir dari penilaian terhadap keabsahan, keaslian, validitas, serta kekuatan pembuktiannya.

¹⁷ Kementerian Agama, *Laporan Tahunan Kementerian Agama Republik Indonesia 2022*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2022.

¹⁸ S. Ali, A. A. Burhanudin dan F. Khasanah, *Implementasi E-Court dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah di Pengadilan Agama Jombang*.

¹⁹ Renggong, Nasri dan Hasan, *Efektivitas Penerapan E-Court: Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*.

²⁰ I. Indriani, Ibnu Izzah dan Andi Safriani, *Persepsi Advokat terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*.

Celah inilah yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya. Penelitian ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah E-Court efektif atau efisien, tetapi bergerak lebih jauh untuk menelaah apakah penggunaan dokumen elektronik dalam perkara perceraian benar-benar telah menghadirkan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, penelitian ini berada pada persilangan antara hukum acara perdata, hukum pembuktian, hukum keluarga Islam dan hukum teknologi informasi, serta diarahkan untuk menjelaskan bagaimana norma bekerja dalam praktik konkret peradilan agama.

Urgensi penelitian ini menjadi kuat karena perkara perceraian bukan perkara administratif biasa, melainkan perkara yang menyangkut status hukum seseorang dan memiliki akibat langsung terhadap hak-hak perdata para pihak. Dalam perkara seperti ini, ketidakjelasan standar terhadap dokumen elektronik tidak hanya menimbulkan problem teknis, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas putusan dan rasa keadilan. Apabila dokumen yang diajukan melalui sistem elektronik tidak dinilai dengan parameter yang jelas, maka para pihak akan berada dalam situasi yang tidak pasti mengenai daya bukti dokumen yang mereka gunakan. Sebaliknya, apabila ditemukan pola penerimaan dan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting, baik secara teoritis dalam memperkaya kajian kepastian hukum alat bukti elektronik, maupun secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi pengadilan dalam memperkuat implementasi E-Court. Atas dasar itulah, penelitian mengenai kepastian hukum dokumen elektronik dalam perkara perceraian melalui Sistem E-Court di Pengadilan Agama Barru penting untuk dilakukan.²¹

B. PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perceraian Melalui Sistem E-Court di Pengadilan Agama Barru

Penggunaan dokumen elektronik dalam sistem peradilan merupakan konsekuensi dari digitalisasi layanan hukum yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Di lingkungan peradilan agama, transformasi tersebut tampak melalui penerapan *e-court* yang memungkinkan proses pendaftaran perkara,

²¹ G. C. Utami dan S. A. Wiraguna, *Pembuktian Digital dalam Sengketa Perdata: Menguji Validitas Formil dan Materiil Dokumen Elektronik di Era Modern*.

pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan dilakukan secara elektronik. Dalam perkara perceraian, sistem ini tidak hanya mengubah mekanisme administrasi perkara, tetapi juga mengubah pola pembuktian karena dokumen yang diajukan para pihak semakin banyak berbentuk digital. Dengan demikian, persoalan hukumnya tidak lagi sebatas pada boleh atau tidaknya dokumen elektronik digunakan, melainkan pada sejauh mana dokumen tersebut mampu memberikan kepastian hukum sebagai alat bukti.^{22,23}

Secara filosofis, kepastian hukum diperlukan agar para pihak yang berperkara memperoleh perlindungan yang sama dalam proses pembuktian. Dalam perkara perceraian, pembuktian memiliki arti penting karena menjadi dasar hakim dalam menilai dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat. Apabila dokumen elektronik yang digunakan dalam persidangan tidak memiliki standar penilaian yang jelas, maka akan timbul ketidakpastian mengenai kekuatan pembuktiannya. Kondisi tersebut dapat berimplikasi pada berbedanya perlakuan terhadap alat bukti yang sejenis dan pada akhirnya memengaruhi rasa keadilan para pihak. Dalam konteks ini, pembuktian digital tidak cukup hanya diterima secara administratif, tetapi juga harus diuji validitas formil dan materilnya agar layak dipercaya sebagai dasar pertimbangan hakim.²⁴

Secara yuridis, pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti telah memperoleh dasar hukum yang kuat. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.^{25,26} Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dalam ranah pembuktian.

²² M. Muhammad dan Rahmadina, *Implementation of Online Registration E-Court at Indonesia Religious Courts*, p.232–256.

²³ S. Ali, A. A. Burhanudin dan F. Khasanah, *Implementasi E-Court dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah di Pengadilan Agama Jombang*.

²⁴ G. C. Utami dan S. A. Wiraguna, *Pembuktian Digital dalam Sengketa Perdata: Menguji Validitas Formil dan Materil Dokumen Elektronik di Era Modern*, p.40–52.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

Selain itu, dalam konteks hukum acara perdata, dokumen elektronik dapat dipahami sebagai perluasan alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdata.²⁷ Pengaturan tersebut kemudian dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang menjadi dasar operasional penyelenggaraan administrasi dan persidangan elektronik di pengadilan.²⁸ Kajian teoritis tentang alat bukti elektronik juga menunjukkan bahwa legitimasi normatif tersebut harus diikuti dengan kejelasan parameter penerapan dalam praktik pembuktian.^{29,30}

Meskipun secara normatif dokumen elektronik telah diakui sah, persoalan yuridis tidak berhenti pada aspek pengakuan formal. Permasalahan yang lebih konkret terletak pada bagaimana hakim menilai keaslian, keutuhan dan relevansi dokumen elektronik dalam perkara perceraian. Keabsahan formal suatu dokumen elektronik belum otomatis menentukan kekuatan pembuktiannya. Dalam praktik, hakim tetap harus memastikan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak mengalami perubahan isi dan berkaitan langsung dengan pokok sengketa. Dengan kata lain, kepastian hukum dalam pembuktian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh konsistensi penerapan norma dalam praktik peradilan. Dalam konteks ini, autentikasi menjadi unsur kunci, sebab tanpa proses autentikasi yang memadai dokumen elektronik rawan dipersoalkan validitasnya di persidangan.³¹

Secara sosiologis, penggunaan dokumen elektronik dalam perkara perceraian semakin meningkat seiring dengan berkembangnya komunikasi digital dalam kehidupan rumah tangga. Banyak fakta yang relevan dalam perkara perceraian justru terekam melalui media elektronik, seperti percakapan WhatsApp, surat elektronik, tangkapan layar, foto digital, atau dokumen administrasi yang dipindai.

²⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Staatsblad 1847 Nomor 23.

²⁸ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Perma Nomor 7 Tahun 2022.

²⁹ G. Ramadhan, *Kajian Teoritis Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia*.

³⁰ Rafi Keshia, dkk., *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*.

³¹ Rafi Keshia, dkk., *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*.

Dalam konteks ini, dokumen elektronik menjadi sangat penting karena sering kali memuat fakta yang tidak lagi tersedia dalam bentuk konvensional. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga membawa persoalan baru berupa potensi manipulasi data, kesulitan verifikasi, dan perbedaan pemahaman para pihak maupun aparat peradilan terhadap nilai pembuktian dokumen digital. Persoalan ini menunjukkan bahwa penerimaan alat bukti elektronik selalu berhadapan dengan isu autentisitas dan reliabilitas.³²

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Barru, sistem *e-court* telah diterapkan dalam beberapa tahapan utama, yakni e-filing, e-payment, e-summons dan e-litigation. Dokumen elektronik digunakan hampir di seluruh tahapan tersebut, baik dalam pengajuan gugatan, penyampaian jawaban, replik, duplik, maupun dalam pengajuan alat bukti. Dalam praktik perkara perceraian, bentuk dokumen elektronik yang umum diajukan antara lain salinan dokumen PDF, percakapan WhatsApp, screenshot, surat elektronik dan dokumen digital lain yang dianggap relevan oleh para pihak. Gambaran ini selaras dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan pelaksanaan E-Court di peradilan agama telah menggeser pola layanan dan interaksi para pihak menuju mekanisme elektronik, walaupun belum sepenuhnya bebas dari hambatan teknis dan adaptasi pengguna.³³

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Barru pada dasarnya menerima penggunaan dokumen elektronik dalam pembuktian, namun penerimaan tersebut tidak dilakukan secara otomatis. Hakim terlebih dahulu melakukan verifikasi dengan mempertimbangkan aspek keaslian (*authenticity*), keutuhan (*integrity*) dan keterkaitan dokumen dengan peristiwa hukum yang disengketakan. Dalam banyak keadaan, dokumen elektronik tidak berdiri sendiri, melainkan harus diperkuat dengan alat bukti lain agar memiliki daya pembuktian yang lebih meyakinkan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif kepastian hukum telah tersedia, tetapi pada tingkat implementasi masih terdapat kehati-hatian yang tinggi dalam penerimaan dokumen elektronik.³⁴

³² M. Ilham, A. Salim dan Sudarno, *Efektivitas Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana*, Paulus Legal Research, Vol.3, No.1 (2025).

³³ I. Indriani, Ibnu Izzah dan Andi Safriani, *Persepsi Advokat terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*.

³⁴ G. C. Utami dan S. A. Wiraguna, *Pembuktian Digital dalam Sengketa Perdata: Menguji Validitas Formil dan Materiil Dokumen Elektronik di Era Modern*.

Dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa kepastian hukum dokumen elektronik dalam perkara perceraian melalui E-Court di Pengadilan Agama Barru baru terwujud pada tataran formal. Pada level normatif, dasar hukum penggunaan dokumen elektronik sudah jelas. Namun, pada level praktik, kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ruang penilaian yang cukup besar dari hakim dalam menentukan apakah dokumen elektronik tertentu dapat dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang cukup. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan lagi terletak pada pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti, tetapi pada belum seragamnya parameter penilaian terhadap dokumen tersebut dalam proses pembuktian.

2. Kendala dan Upaya Penguatan Kepastian Hukum Dokumen Elektronik dalam Perkara Perceraian Melalui Sistem E-Court di Pengadilan Agama Barru

Belum optimalnya kepastian hukum penggunaan dokumen elektronik dalam perkara perceraian tidak dapat dilepaskan dari sejumlah kendala yang muncul di lapangan. Kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek sumber daya manusia dan aspek hukum. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan secara bersama-sama memengaruhi efektivitas penggunaan dokumen elektronik dalam sistem E-Court. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa efektivitas E-Court sangat dipengaruhi oleh kesiapan sarana, kualitas pelayanan dan kemampuan pengguna dalam mengakses sistem.³⁵

a. Kendala teknis

Kendala teknis merupakan hambatan awal yang cukup sering ditemui dalam penggunaan E-Court. Berdasarkan hasil penelitian, kendala teknis yang muncul antara lain jaringan internet yang tidak stabil, sistem E-Court yang pada waktu tertentu mengalami gangguan, serta keterbatasan perangkat yang digunakan oleh pihak berperkara. Kondisi tersebut dapat menghambat proses pengunggahan dokumen, memperlambat administrasi perkara dan memengaruhi kelancaran persidangan elektronik. Dalam perkara perceraian, hambatan teknis seperti ini bukan hanya berdampak pada efisiensi layanan,

³⁵ Renggong, Nasri dan Hasan, *Efektivitas Penerapan E-Court: Studi pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*, p.265–272.

tetapi juga dapat memengaruhi kelengkapan dokumen yang diajukan dan pada akhirnya berdampak pada pembuktian perkara. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas E-Court dalam meningkatkan efisiensi proses peradilan tetap sangat dipengaruhi oleh infrastruktur teknis dan kesiapan sistem.³⁶

b. Kendala sumber daya manusia

Selain kendala teknis, penelitian ini juga menemukan adanya kendala yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, baik pada pihak berperkara maupun pada aspek dukungan layanan. Tidak semua pencari keadilan memiliki literasi digital yang memadai untuk menggunakan E-Court secara mandiri. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menyiapkan dokumen elektronik, memindai dokumen, mengunggah berkas dan memastikan dokumen yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan proses persidangan. Akibatnya, aparaturnya pengadilan, khususnya panitera dan operator E-Court, sering kali masih harus memberikan bantuan teknis agar proses administrasi perkara dapat berjalan dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi peradilan tidak semata-mata bergantung pada tersedianya sistem elektronik, tetapi juga pada kesiapan penggunaannya.³⁷

c. Kendala hukum

Kendala hukum menjadi persoalan yang paling mendasar dalam penelitian ini. Meskipun dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, praktik penggunaannya masih menghadapi keraguan terkait keaslian dokumen, potensi manipulasi data dan perbedaan penafsiran dalam menilai kekuatan pembuktian. Dalam perkara perceraian, bukti digital seperti percakapan pribadi atau *screenshot* sering diajukan untuk membuktikan adanya perselisihan, pertengkaran, penelantaran, atau fakta lain yang menjadi alasan perceraian. Akan tetapi, bukti semacam ini rentan dipersoalkan apabila tidak terdapat mekanisme verifikasi yang jelas. Dalam konteks tersebut,

³⁶ S. Sumarwoto, Adnianty Surya dan Aris Setyo Nugroho, *Implementasi E-Court dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sragen)*, p.885–895.

³⁷ S. Ali, A. A. Burhanudin dan F. Khasanah, *Implementasi E-Court dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah di Pengadilan Agama Jombang*.

kajian mengenai pembuktian digital dalam sengketa perdata menegaskan bahwa masalah utama bukan lagi pengakuan formal, melainkan standar pengujian dokumen elektronik di hadapan hakim.^{38,39}

d. Upaya penguatan kepastian hukum

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan yang bersifat sistematis. Pertama, perlu adanya standardisasi verifikasi dokumen elektronik dalam proses pembuktian perkara perceraian. Standardisasi ini penting agar terdapat parameter yang lebih jelas dalam menilai keaslian, keutuhan, dan relevansi dokumen elektronik, sehingga tidak terlalu bergantung pada penilaian subjektif semata. Dengan adanya pedoman yang lebih terukur, hakim memiliki acuan yang lebih seragam dalam menilai alat bukti digital. Kedua, peningkatan kompetensi digital aparatur peradilan juga menjadi kebutuhan mendesak. Hakim, panitera dan operator E-Court perlu terus diperkuat kapasitasnya agar mampu memahami karakteristik dokumen elektronik dan risiko-risiko yang menyertainya. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat pencari keadilan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar literasi digital tidak lagi menjadi penghambat akses terhadap keadilan. Keempat, pembaruan regulasi atau penegasan melalui pedoman teknis juga dapat menjadi solusi yang relevan agar terdapat kesinambungan antara norma umum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kebutuhan praktis pembuktian di pengadilan agama.⁴⁰

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa dokumen elektronik dalam perkara perceraian melalui sistem E-Court di Pengadilan Agama Barru secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas dan sah sebagai alat bukti. Pengakuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya,

³⁸ G. C. Utami dan S. A. Wiraguna, *Pembuktian Digital dalam Sengketa Perdata: Menguji Validitas Formil dan Materiil Dokumen Elektronik di Era Modern*.

³⁹ Rafi Keshia, dkk., *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*.

⁴⁰ Dewantoro, *Autentikasi Alat Bukti Elektronik dalam Memperlancar Pembuktian di Persidangan pada Era Disrupsi*.

Pasal 1866 KUHPdata, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian, dari sisi pengaturan hukum, penggunaan dokumen elektronik telah memberikan landasan normatif bagi penerapannya dalam proses pembuktian perkara perceraian.

Dalam praktiknya, penggunaan dokumen elektronik di Pengadilan Agama Barru telah diterapkan dalam berbagai tahapan berperkara, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan elektronik. Dokumen elektronik juga telah digunakan dalam pembuktian, baik dalam bentuk dokumen PDF, percakapan WhatsApp, screenshot, surat elektronik, maupun bentuk digital lainnya. Meskipun demikian, penerimaan terhadap dokumen elektronik tidak dilakukan secara otomatis, melainkan tetap bergantung pada penilaian hakim terhadap aspek keaslian, keutuhan dan relevansinya dengan pokok perkara. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dokumen elektronik sebagai alat bukti telah diterima, tetapi kekuatan pembuktiannya masih sangat ditentukan oleh proses verifikasi di persidangan.

Oleh karena itu, kepastian hukum penggunaan dokumen elektronik dalam perkara perceraian melalui sistem E-Court di Pengadilan Agama Barru belum sepenuhnya terwujud secara optimal pada tataran praktik. Kepastian hukum baru tampak kuat pada level normatif, sedangkan dalam implementasi masih terdapat kendala teknis, keterbatasan literasi digital para pihak, potensi manipulasi dokumen, serta belum seragamnya parameter penilaian hakim. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan pedoman yang lebih teknis dan seragam mengenai verifikasi dan penilaian dokumen elektronik, peningkatan kompetensi digital aparat peradilan, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat pengguna E-Court. Dengan demikian, penerapan E-Court tidak hanya menghadirkan efisiensi administratif, tetapi juga mampu menjamin proses pembuktian yang lebih pasti, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Burhanudin, S. Ali, A. A. dan F. Khasanah. *Implementasi E-Court dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah di Pengadilan Agama Jombang*. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam. Vol.6. No.2 (Juni 2025).
- Dewantoro. *Autentikasi Alat Bukti Elektronik dalam Memperlancar Pembuktian di Persidangan pada Era Disrupsi*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.12. No.2 (Oktober 2024).
- Ilham, M., A. Salim dan Sudarno. *Efektivitas Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana*. Paulus Legal Research. Vol.3. No.1 (Februari 2025).
- Indriani, I Ibnu Izzah dan Andi Safriani. *Persepsi Advokat terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Vol.3. No.3 (Agustus 2022).
- Kesha, Rafi, dkk.. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Journal of Golden Generation Legal Science. Vol.2. No.2 (Mei 2023).
- Muhammad, M. dan Rahmadina. *Implementation of Online Registration E-Court at Indonesia Religious Courts*. Arena Hukum. Vol.16. No.2 (Agustus 2023).
- Ramadhan, G.. *Kajian Teoritis Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.16. No.2 (Desember 2025).
- Renggong, Nasri dan Hasan. *Efektivitas Penerapan E-Court: Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol.5. No.2 (Juni 2023).
- Sumarwoto, S., Adnianty Surya dan Aris Setyo Nugroho. *Implementasi E-Court dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sragen)*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.1 (Februari 2025).
- Utami, G. C. dan S. A. Wiraguna. *Pembuktian Digital dalam Sengketa Perdata: Menguji Validitas Formil dan Materiil Dokumen Elektronik di Era Modern*. Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana. Vol.2. No.4 (Desember 2025).

Website

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *E-Court: Layanan Peradilan Elektronik*, diakses dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada 01 Mei 2026.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Staatsblad 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Sumber Lain

Kementerian Agama. 2022. *Laporan Tahunan Kementerian Agama Republik Indonesia 2022*. Jakarta: Kementerian Agama.

